BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk mu'amalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.[1]

Mengenai hukum jual beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Umat sepakat bahwa jual beli dan pelaksanaan sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga sekarang, yaitu penggalan surat Q.S.Al-Baqarah (2) : 275. Allah SWT. Berfirman:

ٱلرِّبَوٰاْۚ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَۚ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ

TerjemahNya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[2]

Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksud agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

---

[1]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 278.

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah,* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47.

Praktik jual beli beras rojo lele dan ketupat yang terjadi di pasar Baruga adalah dalam pelaksanaannya jual beli beras rojo lele dan ketupat ini adanya perbedaan harga, misalnya apabila beras rojo lele beli 10 kg adalah Rp110.000.00 namun berbeda dengan ketupat 10 kg Rp90.000.00 dengan demikian ada selisih harga Rp20.000.00 sedangkan kedua beras tersebut mempunyai kualitas yang sama. hal ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan harga dalam jual beli beras rojo lele dan ketupat inilah yang menimbulkan unsur ketidak adilan bagi konsumen yang tidak mengetahui kualitas beras tersebut, padahal barang yang dibeli jenisnya sama hanya berbeda kemasan atau karung.

Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka perilaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian.[3] Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian. Setiap individu didalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dengan transaksi ekonomi. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam.

Terkait penetapan harga jual beli beras rojo lele dan ketupat dengan yang sama kualitas produk yang dilakukan oleh para pedagang pasar baruga, yaitu adanya segelintir pedagang yang sudah menyalahi daripada proses jual beli yang diterapkan dalam konsep ekonomi Islam.

[3]Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 330

Pasar dalam ekonomi Islam mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Berdasarkan keadaan tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai**:"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kecurangan Harga Jual Beras Rojo Lele dan Ketupat Sama Kualitas (Studi Kasus Di Pasar Baruga Kota Kendari)".**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis perlu membatasi pokok permasalahan ini yaitu:

1. Proses kecurangan harga jual beras rojo lele dan ketupat sama kualitas dipasar Baruga.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap kecurangan harga jual beras rojo lele dan ketupat sama kualitas di pasar Baruga.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimanaproses kecurangan harga beras rojo lele dan ketupat sama kualitas di pasar Baruga ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kecurangan harga jual pada beras rojo lele dan ketupat sama kualitas di pasar Baruga?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pokok permasalahan yang ada di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses kecurangan harga jual beras rojo lele dan ketupat sama kualitas di pasar Baruga.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kecurangan harga jual beras rojo lele dan ketuapat sama kualitas di pasar Baruga.

E. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi baerbagai pihak, yaitu:

1. Secara teoritis
   a. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan.
   b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis.
2. Secara praktis
   a. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus bahan acuan di bidang perdagangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.
   b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas kepada pembaca terutama bagi pribadi penulis.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur yang memberitahukan caranya mengukur suatu veriabel, sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif.

Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman presepsi pembaca mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai *frame of refrence* (menyamakan pemahaman) penulis perlu mengemukakan defenisi dari setiap variable judul, sebagai berikut:

1. Beras

   Beras adalah bulir padi yang sudah terpisah dari sekamnya. Mengelolah padi hingga menjadi beras harus melewati tahapan menumbuk gabah dengan menggunakan lesung. Gabah yang terkelupas kulitnya itulah yang dinamakan beras.[4]

2. Jual beli

   Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang yang lain atau juga bisa menukar barng dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu.[5]

3. Harga

   Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah

[4]Https://Id.M.Wikipedia.Org, Diakses pada 04 Juli 2019

[5]Http://Www.Freedomsiana.Com, Diakses pada 04 Juli 2019

harga digunakan untuk memberikan nilai financial pada suatu produk barang atau jasa.[6]

Secara operasional penelitian ini membahas fakta, keadaan dan pertimbangan pedagang beras dalam perbedaan harga jual beras di pasar Baruga. Hal tersebut akan ditinjau dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Sehingga peneliti akan mendiskripsikan kesesuaian atau tidak kesesuaian antara praktek perbedaan harga tersebut oleh pedagang beras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan adapun definisi mengenai analisis kecurangan harga oleh pedagang beras secara spesifikasi yaitu proses kecurangan dan perumusan nilai tukar atau jual bagi suatu produk yang diperdagangkan oleh pedagang dipasar baruga kota kendari berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

[6]Http://Www.Maxmanroe.Com, Diakses pada 04 juli 2019